



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 483/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Arab Bin H. Jarkasi;
Tempat lahir : Enok;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 08 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suka Jadi RT 08 RW RW 04 Kelurahan Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 06 April 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 483/PID.B/2024/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD YUNUS PANE, S.H., M.H., VEKY SYAMSIR, S.H., dan CHALIDIN, S.H, Advokat / Pengacara pada **KANTOR HUKUM MUHAMMAD YUNUS PANE & REKAN** beralamat di Jalan Gading Marpoyan Raya RT 004 RW 008 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/SK-MYP/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 dengan nomor register Nomor : 54/SK/5/2024/PN Tbh;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 483/PID.B/2024/PT PBR tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 483/PID.B/2024/PT PBR tanggal 09 Agustus 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/PID.B/2024/PT PBR tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir No. Reg. Perkara : PDM-90/TMBIL/05/2024, tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARAB Bin H. JARKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan Pencurian" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARAB Bin H. JARKASI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 483/PID.B/2024/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas surat kepemilikan tanah (SKT) atas nama SITI JULAIHA dengan nomer reg 17/SKT/DSL/2012
- 1 (satu) berkas arsip surat keterangan penghitungan dan pembahagian harta warisan no 01/SL/IV/2012
Dikembalikan kepada saksi SITI JULAIHA Binti H AMRI
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video pengambilan buah kelapa di parit kumpul Rt/Rw 003/001 Desa Sungai Lokan Kec. Enok Kab. Inhil – Riau
- 1 (satu) lembar nota penjualan/pembayaran buah kelapa atas nama H. ARAB

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah sabit kelapa terbuat dari besi
- 2 (dua) buah tombak dengan gagang bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 18 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arab Bin H. Jarkasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Pencurian” sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas surat kepemilikan tanah (SKT) atas nama Siti Julaiha dengan nomer reg 17/SKT/DSL/2012;
 - 1 (satu) berkas arsip surat keterangan penghitungan dan pembahagian

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 483/PID.B/2024/PT

PBR



harta warisan no 01/SL/IV/2012;

Dikembalikan kepada saksi Siti Julaiha Binti H Amri;

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video pengambilan buah kelapa di parit kumpul Rt/Rw 003/001 Desa Sungai Lokan Kec. Enok Kab. Inhil – Riau
- 1 (satu) lembar nota penjualan/pembayaran buah kelapa atas nama H. ARAB

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah sabit kelapa terbuat dari besi
- 2 (dua) buah tombak dengan gagang bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2024/PN Tbh jo No Perk PN: 95/Pid.B/2024/PN Tbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa (*Delegasi*);

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum, tertanggal 31 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal dan hari itu juga, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Muhammad Yunus Pane, S.H., M.H., Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 2 Agustus 2024 (*Delegasi*);

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 5 Agustus 2024 yang diajukan oleh Muhammad Yunus Pane, S.H., M.H, Veky Syamsir, S.H., yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 483/PID.B/2024/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor: 23/Akta.Pid/2024/PN Tbh Jo No.Perk.PN : 95/Pid.B/2024/PN Tbh, tanggal 7 Agustus 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2024, sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 23/Akta.Pid/2024/PN Tbh, Jo No.Perk.PN : 95/Pid.B/2024/Tbh tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tbh, tertanggal 24 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan masing-masing ditujukan kepada Muhammad Yunus Pane, S.H., M.H, Dkk Penasihat Hukum Terdakwa **Muhammad Arab Bin H.Jarkasi** dan Reza Yusuf Afandi S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbh, tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbh diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya, mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya yang tertuang dalam memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 483/PID.B/2024/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARAB Bin H. JARKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“menyuruh melakukan Pencurian” sebagaimana dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARAB Bin H. JARKASI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas surat kepemilikan tanah (SKT) atas nama SITI JULAIHA dengan nomer reg 17/SKT/DSL/2012
- 1 (satu) berkas arsip surat keterangan penghitungan dan pembahagian harta warisan no 01/SL/IV/2012
Dikembalikan kepada saksi SITI JULAIHA Binti H AMRI
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video pengambilan buah kelapa di parit kumpul Rt/Rw 003/001 Desa Sungai Lokan Kec. Enok Kab. Inhil – Riau
- 1 (satu) lembar nota penjualan/pembayaran buah kelapa atas nama H. ARAB

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah sabit kelapa terbuat dari besi
- 2 (dua) buah tombak dengan gagang bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Atau apabila Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo ET Bono*;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 483/PID.B/2024/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan;

3. Membebaskan segala biaya pada Negara;

Bilamana Majelis Hakim Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain kami mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbh diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan tidak memenuhi rasa keadilan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan aktor intelektual yang menyuruh orang lain untuk mengambil buah kelapa sawit walaupun sudah dilarang oleh saksi Siti Julaiha;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbh diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 483/PID.B/2024/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbh diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 18 Juli 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami Ramses Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H., dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 483/PID.B/2024/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan Susunan Majelis, Ramses Pasaribu, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H, dan Mohammad Noor, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Nomor 483/PID.B/2024/PT PBR tanggal 5 September 2024 , serta Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Inang Kasmawati, S.H.

ttd

Mohammad Noor, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meliana, S.H.

PBR

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 483/PID.B/2024/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)